

SD Inpres 09/89

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MINAHASA
KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MINAHASA

NOMOR : 09/INPRES SD/MIN/89-90.
T E M A N G :

PENETAPAN KEPALA SEKOLAH (NEGERI, SWASTA DAN MIS) SELAKU PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN (NEGERI, SWASTA DAN MIS) PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MINAHASA ;

Membaca

- : 1. Usul/Saran dari Kepala Dinas PDK Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa Nomor : 16/INPRES SD/89-90. tanggal 2 Agustus 1989 tentang usul nama nama Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Penggunaan Dana Bantuan Biaya Operasional dan Perawatan.
2. Usul/Saran dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa No. Mr-2/I/PS.02.1 / 1205 / 1989 tanggal 4 Agustus 1989 tentang usul nama nama Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Penggunaan Dana Bantuan Biaya Operasional dan Perawatan.

Menimbang

- : Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1989/1990, khususnya kelancaran penggunaan Dana Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar Negeri, Swasta dan MIS di Daerah Tingkat II Minahasa, dirasa perlu menetapkan Penanggung Jawab Pelaksanaan Penggunaan Dana tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden RI No. 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Dati I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Desember 1987 No. 131.51-1443 tentang Pengangkatan Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Minahasa ;

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 No. 050.1/145/SJ tentang Potunjuk Pelaksanaan Program program Bantuan Pembangunan Daerah, Desa dan Kota Tahun Anggaran 1989/1990.

1. Surat

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 1989 Nomor: 900/1150/Bangda tentang Allokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembinaan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 1989/1990.
3. Surat Keputusan kami No. 04/INPRES SD/MIN/89-90-tgl 27 M E I 1989. tentang Penentuan Allokasi dan Lokasi Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar, Pengadaan Air Bersih, Tambahan Ruang Kelas Baru, Rumah Kepala Sekolah, Rumah Dinas Guru, Rumah Penjaga Sekolah, Pembangunan SD Lama, Rehabilitasi Ringan Gedung Sekolah Dasar Negeri, Swasta dan Biaya Operasional dan Perawatan di Dati II Minahasa.
4. Surat Keputusan kami No. 05/INPRES SD/MIN/89-90-tanggal 27 M E I 1989 tentang Penentuan Allokasi dan Lokasi Proyek Rehabilitasi, Biaya Operasional dan Perawatan Gedung Madrasah Ibtidayah Swasta di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa Tahun Anggaran 1989 / 1990.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Bahwa bagi Nama nama Kepala Sekolah Dasar Negeri, Swasta dan MIS) yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Penggunaan Dana Biaya Operasional dan Perawatan SD Negeri, Swasta dan MIS.
- K E D U A : Penggunaan Biaya Operasional dan Perawatan diatur Sbb:
1. Biaya Operasional adalah Biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang langsung menunjang proses belajar mengajar misalnya pembelian alat peraga, peta dinding, penggaris, jangka dan lain lain.
Biaya Operasional ini tidak mencakup untuk pembelian alat/barang yang tidak langsung menunjang proses belajar mengajar seperti pembelian Mesin Ketik, Jam dinding dan lain lain.
 2. Biaya Perawatan adalah biaya untuk kegiatan kegiatan yang diarahkan pada Perawatan/Pemeliharaan Gedung Sekolah Dasar dan perabotnya/sarana lainnya terhadap kerusakan kerusakan kecil yang dapat segera ditangani karena kerusakan tersebut tidak rumit seperti penggantian genteng pecah, pengapuran dinding, perbaikan tegel/penggantian papan tulis/perabot sekolah.
 3. Bantuan Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar di peruntukan bagi :
 - Biaya Operasional sebesar 50 % dan
 - Biaya Perawatan/Pemeliharaan sebesar 50 %.
 4. Dalam

4. Dalam pengajuan permintaan Dana ke BRI agar dicantumkan Rencana Penggunaan Biaya.
5. Kepala Sekolah Dasar menunjuk seorang guru untuk mengurus dana Bantuan Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar yang meliputi :
 - a. Menorimas, Menyimpan dan membayarkan dana untuk kegiatan kegiatan dan pengadaan yang dilaksanakan.
 - b. Menatausahakan pengolahan dana dimaksud secara tersendiri.
 - c. Membuat laporan pertanggung jawaban dana dengan dilampiri bukti bukti pengeluaran yang sah dengan diketahui Kepala Sekolah bersangkutan (sebagaimana contoh format terlampir). Khusus untuk Sekolah Dasar Swasta dan MIS laporan pertanggung jawaban diserahkan juga oleh Ketua Yayasan bersangkutan.
6. Kepala Sekolah mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa Cq. Kepala Dinas PDK Tingkat II dan untuk MIS SPJ disampaikan juga kepada Kepala Kantor Departemen Agama Tingkat II Minahasa.
7. Bantuan Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar pada prinsipnya hanya menunjang/melengkapi kegiatan kegiatan proses belajar mengajar yang telah dibiayai dari sumber lain dan tidak mengurangi atau meniadakan kewajiban masyarakat setempat melalui POMG/BPB/IKMD untuk tetap memelihara Gedung Sekolah Dasar yang bersangkutan.

K E T I G A : Su Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

TERMINAL DI : T O N D A N O
TADI TANGGAL : 7 AGUSTUS 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MINAHASA,



J. C. B O L A N G.

TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DISAMPILKAN
DENGAN HORMAT KEPADA :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulut di Manado.
2. Kepala

2. Kepala Biro Bina Bangsa Setwilas Tingkat I Sulawesi Utara di Manado.
 3. Ketua Bappeda Tingkat I Sulut di Manado.
 4. Inspektorat Wilayah Tingkat I Sulut di Manado.
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa di Tondano.
 6. Kepala Dinas PIR Kabupaten Dati II Minahasa di Tondano.
 7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dati II Minahasa di Tondano.
 8. Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tondano di Tondano.
 9. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Minahasa.
 10. Para Camat se Kabupaten Dati II Minahasa di Tondano.
 11. Para Kepala Sekolah Negeri, Swasta dan MIS se Dati II Minahasa.
 12. Bendaharawan Proyek Inpres Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1989 / 1990.
 13. A r s i p.-
-

DAFTAR LAMPIRAN NAMA NAMA KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI/
SWASTA SELAKU PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENGU-
NAH DANA BILAY OPERASIONAL DAN PERAWATAN PRO-
YEK PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN
GEDUNG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

NO.	NAMA	NAMA	ALAMAT	INFORMASI STATISTIK SEKOLAH	NOMOR STATISTIK BANGUNAN
1	2	3	4	5	5
1.	KECAMATAN PONDANO				
1.	NY. THELMA WUNTU RONDONUTU	SD NEGERI I PONDANO	10 1 17 02 09 001	021 1 1 2 00 05 050 01	
2.	HEPTY SUMUN LANTU	SD NEGERI II PONDANO	10 1 17 02 09 002	008 1 1 2 52 05 01 50 01	
3.	ITJE. F. DOJOSUROTO PONGGO	SD NEGERI III PONDANO	10 1 17 02 09 003	017 1 1 2 79 06 0180 01	
4.	VENTJE SEAUDEL KIRYUR	SD NEGERI IV PONDANO	10 1 17 02 09 004	012 1 1 2 79 04 0000 01	
5.	NICO E. SIKIRING	SD NEGERI V PONDANO	10 1 17 02 09 005	008 1 1 2 52 05 0154 05	
6.	NY. GRATH SULLAPOUW MAREBU	SD NEGERI VI PONDANO	10 1 17 02 09 006	021 1 1 2 00 05 0090 02	
7.	MANSYUR KILAY	SD NEGERI VII PONDANO	10 1 17 02 09 007	017 1 1 2 81 03 0120 03	
8.	TINEKE SULLAPOUW WOLYAN	SDN VIII PONDANO	10 1 17 02 09 008	012 1 1 2 62 04 0072 05	
9.	JOUBERT D. PALLINGAN	SDN I TATARAN	10 1 17 02 09 010	005 1 1 2 52 03 0120 01	
10.	MAGDALENA KAPARANG KIRUH	SDN II TATARAN	10 1 17 02 09 011	004 1 1 2 52 03 0120 01	
11.	NY. N. SULLAKU LOTULUNG	SDN SASARAN	10 1 17 02 09 009	030 1 6 2 75 02 0080 01	
12.	VENTJE MARTINUS WOLLANG	SD INPRES KINJAR	10 1 17 02 09 012	026 1 1 2 74 03 0120 01	
13.	CATOTJE KOROMPAS PILLANDI	SD INPRES LAININGAN	10 1 17 02 09 013	024 1 1 2 75 03 0120 01	
14.	JANIJE LOINDONG	SD INPRES MASRANG	10 1 17 02 09 015	007 1 1 2 77 03 0120 01	
15.	AGUSTINA MARANDE KIRYUR	SD INPRES PALLANGAN	10 1 17 02 09 014	002 1 1 2 77 03 0120 01	
16.	WELLY WAHANI	SD INPRES WAS	10 1 17 02 09 031	019 1 1 2 78 03 0120 01	
17.	ROSILIE MOLEONG MANANGLOT	SD INPRES RANGKOKO	10 1 17 02 09 032	020 1 1 2 79 03 0120 01	
18.	ANNATJE SUMANTI WAPOUW	SD INPRES MAKALONSOWI	10 1 17 02 09 030	029 1 1 2 79 03 0120 01	

19. SOPHIA

1	2	3	4	5
960.	I D. TO L I Y	I SD INPRES 4/82 BATULUBANG	I 10 1 17 03 03 019	I 003 2 1 2 82 06 0240 02
961.	I NY. H. MUJBA-SIKOME	I SD INPRES 7/83 BATUPIRI	I 10 1 17 03 03 015	I 007 2 1 2 08 03 0160 03
962.	I D. SASINDUA	I SD INPRES 6/84 ILANGU	I 10 1 17 03 03 020	I 006 2 1 2 84 03 0025 02
963.	I R. WUISANG	I SD G-IL. PAPUSUNGN	I 10 2 17 03 03 008	I 004 2 6 2 82 06 0264 02
964.	I A. TAWINGEET	I SD G-IL. MATALI	I 10 2 17 03 03 009	I 005 2 6 2 63 05 0296 01
965.	I H. ELA D E E	I SD G-IL. PASIR PATING	I 10 2 17 03 03 010	I 001 2 6 2 77 06 0080 01
966.	I B. W. WAPAROATING	I SD G-IL. LIRANG	I 10 2 17 03 03 015	I 010 2 5 2 80 06 0140 01
967.	I S. A. PAFABUGA	I SD GOKRO PAFUCULAN	I 10 3 17 03 03 011	I 004 2 6 2 67 04 0126 01

T O N D . P C , 7 A G U S T U S 1989.

BUPATI KEMPA DA TINGGAR II LINDHISA



COPIER.